GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660 - 116 - 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama generasi muda mengenai pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pemerintah mencanangkan program Adiwiyata yang bertujuan untuk mendorong terbentuknya sekolah peduli dan berbudaya lingkungan;

b. bahwa untuk pelaksanaan dan keberlanjutan program Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pembinaan dan penilaian dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

Memperhatikan : Kesepakatan 5 (lima) Menteri yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dengan kesepakatan Nomor: PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/ 72016, Nomor: 99/VII/NK/2016, Nomor: 11a/M/NK/ 2016, Nomor 9 Tahun 2016 dan Nomor: 660/2688A/SJ Tanggal 22 Juli 2016 tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pembinaan kepada Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten/Kota;
b. melakukan pembinaan terhadap Calon Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Adiwiyata Provinsi, Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
c. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk mendorong suksesnya pelaksanaan Program Adiwiyata di Provinsi Sumatera Barat; dan
d. melakukan monitoring dan evaluasi program pembinaan sekolah adiwiyata di Provinsi Sumatera Barat.
e. menerima usulan Calon Sekolah Adiwiyata yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
f. melakukan penilaian terhadap Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata; dan
g. merekomendasikan Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil penilaian Tim untuk ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 oleh Gubernur.
h. merekomendasikan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri tahun 2019 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

KETIGA : Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Januari 2019.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta ;
2. Sdr. Rektor Universitas Andalas di Padang;
3. Sdr. Rektor Universitas Negeri Padang di Padang;
4. Sdr. Rektor Universitas Bung Hatta di Padang;
5. Sdr. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
6. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang ;
8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat di Padang ;
9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
10. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
11. Sdr. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang;
12. Sdr. Kepala Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat
13. Sdr. Pimpinan STIKES Indonesia di Padang;
14. Sdr. Pimpinan STKIP PGRI di Padang;
15. Sdr. Pimpinan TVRI Sumatera Barat di Padang;
16. Sdr. Pimpinan Harian Umum Padang Ekspres di Padang;
17. Sdr. Pimpinan Padang TV Sumatera Barat di Padang;
18. Sdr. Pimpinan Kantor Berita ANTARA Sumatera Barat di Padang;
19. Sdr. Pimpinan LSM Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri (JPSM) Ranah Minang di Padang;
20. Sdr. Pimpinan LSM Wahana Liar di Padang;
21. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660 - 116 - 2019
TANGGAL : 31 Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO	N A M A	INSTANSI/JABATAN/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. Siti Aisyah, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab
2.	Ir. Novarita	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Wakil Penanggung Jawab
3.	Petriawaty, SE, MM	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Ketua
4.	Dasril, SP	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Sekretaris
5.	Ir. Vianti Zami, M.Si	Kasi Pengelolaan Sampah	Anggota
6.	Aulia Ramadhani, M.Si	Kasi Limbah B3	Anggota
7.	Noveri, SE	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
8.	Thamrin, S.Sos	Kasubag TU UPTD Laboratorium Lingkungan	Anggota
9.	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10.	Drs. Helmiza, M.Si	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11.	Adri Kamal, ST, Arc	Kementerian Agama Kanwil Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12.	Nurmalawati, SKM, M.Si	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13.	Aulia Azhar, ST, M.Si	Balitbang Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14.	Liza Janilus, SH, M.Si	Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
15.	Rina Ariani, SE	Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Anggota
16.	M. Sidik Pramono, ST	Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Anggota
17.	Deswarman	Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Anggota
18.	Mulyadi, SE	Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Anggota
19.	Ratudet Permata Roza, ST	Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Anggota
20.	Liza Meilinda, ST, M.Si	Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Anggota
21.	Muhamad Afif, S.Sos	Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Anggota
22.	Zaki Fatramansia, ST, M.T	Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Anggota
23.	Eliana Roslan, SKM	Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Anggota
24.	Sherly Zulkarnaen, S.Pt	Wartawan TVRI Sumbar	Anggota
25.	Dasrul	Wartawan Padang TV	Anggota
26.	Novia Harlina, Amd	Wartawan ANTARA	Anggota
27.	Willian	Wartawan Padang Ekspress	Anggota

NO	N A M A	INSTANSI/JABATAN/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
28.	Dr .Ir. Slamet Raharjo, M.Eng	Teknik Lingkungan UNAND	Anggota
29.	Ir. Taufiq Ihsan, MT	Teknik Lingkungan UNAND	Anggota
30.	DR. Nurhasan Syah, M.Pd	PSLH Universitas Negeri Padang	Anggota
31.	DR. Reni Desmiarti, MT	PSLH Universitas Bung Hatta	Anggota
32.	Ellyta Sari, ST, MT	PSLH Universitas Bung Hatta	Anggota
33.	Salman Assahari, S.Ag, M.Ag	STKIP PGRI Padang	Anggota
34.	Yunhendri Danhas, SP, M.Si	STIKES Indonesia-Padang	Anggota
35.	Syaifuddin Islami, STP, M.Si	LSM Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri (LPSM) Ranah Minang	Anggota
36.	Yulcherlina, ST, MT	LSM Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri (LPSM) Ranah Minang	Anggota
37.	Agus Teguh, SP, M.Si	LSM Wahana Liar	Anggota
38.	Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO